

**PELAKSANAAN WAKAF SAWAH DI MASJID BAITUT TAWWABIN  
DESA BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

**RUDI HERMAWANTO**  
**NIM. 171410000559**  
**NIRM. 17/X/17.1.1/0327**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Rudi Hermawanto, NIM. 171410000559, NIRM. 17/X/17.1.1/0327 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi dalam referensi sebagai rujukan penulisan karya tulis ini dibuktikan dengan hasil cek plagiasi sebagaimana terlampir.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 18 Agustus 2021



**Rudi Hermawanto**  
NIM.171410000559

## NOTA PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UNISNU Jepara  
Di Tempat


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **Rudi Hermawanto**  
NIM : 171410000559  
NIRM : 17/X/17.1.1/0327  
Tempat, Tgl. Lahir : Demak, 25 September 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : **Pelaksanaan Wakaf di Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan dalam Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia**

Kami memandang bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam Ujian Skripsi / *Munaqasyah*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jepara, 18/08/2021.....  
Pembimbing 1  
  
Imron Choeri, S.H.I., M.H.  
NIY. 377092099026

Jepara, 18/08 - 2021.....  
Pembimbing 2  
  
Hudi, S.H.I., M.S.I.  
NIY. 275052113119



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

• Prodi Hukum Keluarga Islam  
Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2020

• Prodi Perbankan Syariah  
Terakreditasi B No.0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat: Jalan Taman Siswa (Pekeng) Nomor: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>, email: syariah@unisnu.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : **RUDI HERMAWANTO**  
NIM : 171410000559  
NIRM : 17/X/17.1.1/0327  
Tempat,Tgl. Lahir : Demak, 25 September 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : PELAKSANA WAKAF SAWAH DI MASJID BAITUT TAWWABIN DESA BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK DALAM TINJAUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal:

**SENIN, 30 AGUSTUS 2021**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara, 30 Agustus 2021  
Dewan Sidang,



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
 Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri P dan K  
 Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṣ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	,
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

..○ ..= a      كَتَبَ kataba

..○ ..= i      سُئِلَ su'ila

..○ ..= u      يَذْهَبُ yažhabu

### 3. Vokal Panjang

ا.○..= a      قَالَ qāla

إ.○..= i      قَيْلَ qīla

أ.○..= u      يَقُولُ yaqūlu

### 4. Diftong

أَيْ = ai      كَيْفَ Kaifa

أَوْ = au      حَوْلَ Haula

#### Catatan:

Kata Sandang [al-] pada bacaan Syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah Swt atas segala limpahan Rahmat karunia serta nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Baginda agung Nabi Muhammad Saw yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Pelaksanaan Wakaf di Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan dalam Tinjauan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia dalam menjalani perolehan terkait Hukum Keluarga Islam. Peneliti menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa adanya bantuan orang lain. Dalam rangka peneliti menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, kritik dan saran dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya dosen pengampu mata kuliah selama 8 (delapan) semester ini yang telah memberikan ilmunya serta sabar dalam membimbing peneliti.
6. Karyawan Tata Usaha khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu proses administrasi selama kurang lebih 8 (delapan) semester ini.
7. Segenap Pegawai Perpustakaan UNISNU Jepara, yang senantiasa mendukung serta membantu dalam mencari referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Sunarto dan Ibu Misriyah serta 2 kakak tercinta Ari Widiyanto dan Nafi Widiyani serta adik tersayang Edi Rindi Widiyanto yang senantiasa memberikan dukungan material maupun spiritual serta selalu mendo'akan tanpa henti disetiap langkah yang penulis jalani.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah selama kurang lebih

delapan semester, memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran demi pemahaman serta memberikan motivasi dan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itulah kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi perbaikan penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 26 Juli 2021

**Rudi Hermawanto**

NIM. 171410000559

## **MOTTO**

**“Keajaiban Hanya bisa Terjadi pada Mereka Yang Tidak Mudah  
Menyerah.”**

(Emporio Ivankov) \*

## ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Wakaf Sawah di Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia  
Penulis : Rudi Hermawanto  
NIM : 171410000559  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing I : Imron Choeri, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II : Hudi, S.H.I., M.S.I.  
Pengaji I : H. Barowi, M.Ag.  
Pengaji II : Drs. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.  
Tanggal Ujian : 30 Agustus 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga meminimalisir terjadinya sengketa akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia dan juga untuk mengetahui pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan wakaf di Indonesia, dalam penelitian menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai alat penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini dalam praktik dimasyarakat khusunya di Desa Berahan Wetan perwakafan di Masjid Baitut Tawwabin masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf di anggap milik Allah Swt semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. Praktik Pelaksanaan wakaf semacam ini, harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan antara ahli waris kepada Nazhir yang disebabkan tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan karna belum di sertifikatkan ataupun didaftarkan di KUA maupun ke BWI sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan rentan akan terjadinya persengketaan.

Kata Kunci: *Wakaf, Pelaksanaan, Masjid Baitut Tawwabin.*

## ***ABSTRACT***

This study aims to find out how the implementation procedures are in accordance with government regulations that have been ratified and have strong legal force so as to minimize the occurrence of disputes due to discrepancies in the implementation of waqf in Indonesia and also to determine whether the implementation of waqf at Baitut Tawwabin Mosque is in accordance with the legislation. waqf in Indonesia, in research using qualitative methods and using a sociological juridical approach as a problem solving tool. The results of this study in practice in the community, especially in Berahan Wetan Village, waqf at Baitut Tawwabin Mosque still uses religious habits, such as the habit of carrying out legal acts of land waqf orally on the basis of mutual trust in a certain person or institution, without having to go through administrative procedures, and property. waqf is considered to belong only to Allah swt which anyone will not dare to interfere without the permission of Allah swt. The practice of implementing this kind of waqf, it must be admitted, raises issues regarding the legal validity of waqf property which leads to a dispute between the heirs and Nazhir due to the absence of evidence that can show that the objects concerned have been donated because they have not been certified or registered at the KUA. as well as to BWI so that it does not yet have strong legal force and is vulnerable to disputes.

*Keywords:* *Waqf, Implementation, Baitut Tawwabin Mosque.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	0
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf .....	24
B. Dasar Hukum Wakaf .....	26
C. Rukun dan Syarat Wakaf .....	29
D. Jenis Harta Benda Wakaf .....	36
E. Pelaksanaan Proses Tata Cara Wakaf Tanah Milik .....	40
F. Prosedur Sertifikasi Harta Benda Wakaf Tak Bergerak .....	43
G. Regulasi Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf .....	46
BAB III OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Berahan Wetan .....	48
1. Kondisi Geografis .....	46
2. Sarana di Desa Berahan Wetan .....	46
3. Struktur Organisasi Perangkat Desa Berahan Wetan .....	49
4. Keunggulan Desa Berahan Wetan .....	49
B. Profil Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan .....	50
1. Letak Geografis Masjid Baitut Tawwabin Desa Berahan Wetan ....	50
2. Sejarah Terbentuknya Baitut Tawwabin .....	50

C. Sejarah dan Pengelolaan Wakaf di Masjid Baitut Tawwabin Dusun Ketapang Desa Berahan Wetan .....	51
D. Kedudukan Tanah Wakaf .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Analisis Pelaksanaan Wakaf di Masjid Baitut Tawwabin .....	55
B. Tinjauan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Wakaf Masjid Baitut Tawwabin .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
LAMPIRAN III	
RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu, 12.

Tabel. 3.1. Struktur Perangkat Desa Berahan Wetan, 48.

Tabel. 3.2. Struktur Organisasi Pengurusan Tamir Masjidi Baitut Tawwabin,52.